

SEKDA MINTA KAMPUNG KB DI KOLTIM DIKELOLA SECARA OPTIMAL



Sumber gambar: <https://sultra.antaraneews.com/>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kolaka Timur Andi Muh. Iqbal Tongasa meminta Kampung Keluarga Berkualitas atau KB di Kolaka Timur dikelola secara optimal agar bermanfaat bagi masyarakat.

Sekda Kabupaten Kolaka Timur saat dihubungi di Kendari, Minggu, mengatakan pihaknya berharap Kampung KB itu bukan hanya sekedar slogan saja, akan tetapi bisa dikelola secara optimal dengan program kerja yang terarah dan terpadu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. "Istilah Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya menjadi sebuah slogan saja, tapi betul-betul harus menjadi sebuah upaya yang di dalamnya terdapat aktivitas dan kegiatan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat," kata Iqbal Tongasa saat membuka kegiatan Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024.

Dia juga memberikan penguatan kepada para penyelenggara Kampung Keluarga Berkualitas itu agar output atau hasil dari penyelenggaraan kegiatan itu dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap Kampung KB yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Iqbal Tongasa berharap kegiatan tersebut bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dapat menghasilkan keluarga yang berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tenteram. "Serta mandiri dan bahagia, yang pada akhirnya juga akan berkontribusi pada pembangunan secara luas," sebutnya.

Dia juga menambahkan bahwa pihaknya berharap kegiatan penguatan yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) itu sebagai salah satu upaya mendorong optimalisasi penyelenggaraan kampung KB di Kabupaten Kolaka Timur.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/481421/sekda-minta-kampung-kb-di-koltim-dikelola-secara-optimal>, “Sekda Minta Kampung KB di Koltim Dikelola Secara Optimal”, 17 November 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1125013/pemkab-koltim-dorong-optimalisasi-kampung-kb>, “Pemkab Koltim Dorong Optimalisasi Kampung KB”, 17 November 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga :
 - a. Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pasal 20 menyatakan bahwa Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana;
 - c. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - d. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;

- b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.